

**LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 31 Tahun 2008
TANGGAL : 18 September 2008**

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG OPERASI

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2008**

DAFTAR ISI
STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG OPERASI

Kode Unit	: ASS.KTL.IO.20.301.01	1
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Pencahayaannya	1
Kode Unit	: ASS.KTL.IO.21.302.01	6
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)	6
Kode Unit	: ASS.KTL.IO.22.303.01	11
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Tenaga Listrik	11
Kode Unit	: ASS.KTL.IO.23.304.01	15
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Otomasi	15
Kode Unit	: ASS.KTL.IO.24.305.01	19
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi <i>Programmable Logic Control (PLC)</i>	19
Kode Unit	: ASS.KTL.IO.25.306.01	23
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Pembumian	23
Kode Unit	: ASS.KTL.IO.26.307.01	27
Judul Unit	: Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Penangkal / Penangkap Petir	27

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG OPERASI**

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.20.301.01
 Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Pencahayaan
 Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Asesor Operasi Instalasi Pencahayaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi Instalasi Pencahayaan yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Pencahayaan yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Pencahayaan yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.OPS.027(2).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan industri besar.
 - 1.8.2. IPL.OPS.028(2).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan industri khusus.
 - 1.8.3. IPL.OPS.030(2).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan rumah sakit.
 - 1.8.4. IPL.OPS.021(1).B; Mengoperasikan lampu tanda (lampu lalu lintas, papan reklame, lampu kabut).
 - 1.8.5. IPL.OPS.022(1).B; Mengoperasikan lampu penerangan jalan umum (PJU).
 - 1.8.6. IPL.OPS.023(1).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan sederhana (rumah tinggal, sekolah, rumah, ibadah).
 - 1.8.7. IPL.OPS.024(1).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan gedung (kampus, perkantoran, hotel, apartemen, pasar swalayan, gedung olah raga).
 - 1.8.8. IPL.OPS.025(1).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan industri kecil.
 - 1.8.9. IPL.OPS.026(1).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan industri menengah.
 - 1.8.10. IPL.OPS.033(1).B; Mengoperasikan instalasi listrik bangunan industri besar.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.

2.1.2. Keterampilan :

- 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
- 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
- 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
- 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
- 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
- 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian :

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi Instalasi Pencahayaan ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.21.302.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Operasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.OPS.004(2).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri menengah.
 - 1.8.2. IPL.OPS.005(2).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri besar.
 - 1.8.3. IPL.OPS.006(2).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri khusus.
 - 1.8.4. IPL.OPS.007(2).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan rumah sakit.
 - 1.8.5. IPL.OPS.001(1).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan sederhana (Rumah tinggal, Sekolah, Rumah ibadah).
 - 1.8.6. IPL.OPS.002(1).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan gedung (kampus, perkantoran, hotel, apartemen, pasar swalayan, gedung olah raga).
 - 1.8.7. IPL.OPS.003(1).B; Mengoperasikan perlengkapan hubung bagi (PHB) penerangan bangunan industri kecil.
 - 1.8.8. IPL.OPS.009(1).B; Mengoperasikan PHB Utama dan PHB Cabang.
 - 1.8.9. IPL.OPS.010(1).B; Mengoperasikan PHB pompa (hydrant, springkler, air bersih, air Kotor/limbah).
 - 1.8.10. IPL.OPS.011(1).B; Mengoperasikan PHB Air Conditioning.
 - 1.8.11. IPL.OPS.012(1).B; Mengoperasikan PHB lift, escalator dan conveyor.
 - 1.8.12. IPL.OPS.013(1).B; Mengoperasikan PHB pencahayaan kolam renang.

2. Panduan Penilaian

2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):

2.1.1. Pengetahuan :

- 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
- 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
- 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
- 2.2.4. Komunikasi efektif.
- 2.2.5. Metodologi Asesmen.

2.1.2. Keterampilan :

- 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
- 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesni atau pihak lain.
- 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
- 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
- 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
- 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.

- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.22.303.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Tenaga Listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Operasi Instalasi Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi Instalasi Tenaga Listrik yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Tenaga Listrik yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Tenaga Listrik yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.OPS.029(2).B; Mengoperasikan instalasi listrik pompa (hydrant, springkler, air bersih dan air kotor/limbah).
 - 1.8.2. IPL.OPS.032(2).B; Mengoperasikan instalasi listrik lift, escalator dan conveyor.
 - 1.8.3. IPL.OPS.019(1).B; Mengoperasikan catu daya arus searah (DC Power).
 - 1.8.4. IPL.OPS.031(1).B; Mengoperasikan instalasi listrik air conditioning (AC).
 - 1.8.5. IPL.OPS.034(1).B; Mengoperasikan instalasi catu daya arus arus searah (DC power).

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.

- 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
- 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
- 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi Instalasi Tenaga ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

- Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :
- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
 - b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
 - c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.23.304.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Otomasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Operasi Instalasi Otomasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi Instalasi Otomasi yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Otomasi yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Otomasi yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.OPS.035(2).B; Mengoperasikan instalasi otomasi listrik industri.
 - 1.8.2. IPL.OPS.036(2).B; Mengoperasikan instalasi otomasi listrik industri khusus.
 - 1.8.3. IPL.OPS.037(2).B; Mengoperasikan instalasi otomasi listrik rumah sakit.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi Instalasi Otomasi ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.24.305.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi *Programmable Logic Control* (PLC)

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Operasi *Programmable Logic Control* (PLC).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi *Programmable Logic Control (PLC)* yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan *Programmable Logic Control (PLC)* yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen *Programmable Logic Control (PLC)* yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
 - 1.8.1. IPL.OPS.014(2)B; Mengoperasikan *Programable Logic Control (PLC)*.
 - 1.8.2. IPL.OPS.015(2).B; Mengoperasikan Sistem SCADA.
 - 1.8.3. IPL.OPS.017(2).B; Mengoperasikan PLC dan DCS.
 - 1.8.4. IPL.OPS.018(2).B; Mengoperasikan PLC dan SCADA.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi *Programmable Logic Control* (PLC) ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan ("Note") :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.25.306.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Penumian

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Operasi Instalasi Penumian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi Instalasi Pembumian yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Pembumian yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Pembumian yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
IPL.OPS.008(1).B; Mengoperasikan sistem pembumian.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi Instalasi Pembumian ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....

**STANDAR KOMPETENSI ASESOR
 BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
 SUB BIDANG OPERASI**

Kode Unit : ASS.KTL.IO.26.307.01

Judul Unit : Melaksanakan asesmen terhadap asesor operasi Instalasi Penangkal / Penangkap Petir

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan asesmen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap kerja yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu tugas di bidang Ketenagalistrikan secara menyeluruh, sesuai Standar dan batasan yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Operasi Instalasi Penangkal / Penangkap Petir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan konteks penilaian	1.1. Unit Kompetensi yang akan digunakan diinformasikan dengan jelas kepada para asesi sesuai dengan Standar Kompetensi. 1.2. Konteks serta tujuan penilaian didiskusikan serta disepakati bersama. 1.3. Prosedur penilaian dijelaskan sesuai dengan sistem penilaian.
2. Merencanakan dan mempersiapkan pola asesmen	2.1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai spesifikasi tugas/pekerjaan. 2.2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan level kompetensi. 2.4. Cek lis uji praktik dibuat sesuai level kompetensi. 2.5. Formulir asesmen dipersiapkan. 2.6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku. 2.7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (data, SOP, Instruksi kerja) diinterpretasikan sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan dalam standar kompetensi.

<p>3. Melaksanakan asesmen kompetensi secara menyeluruh</p>	<p>3.1. Formulir asesmen digunakan. 3.2. Perlengkapan kerja untuk asesmen digunakan. 3.3. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen. 3.4. Bukti uji dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.5. Bukti uji hasil asesmen dibandingkan sesuai dengan standar kompetensi.</p>
<p>4. Membuat keputusan penilaian</p>	<p>4.1. Bukti dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan. 4.2. Bukti dievaluasi berdasarkan Keterampilan melaksanakan tugas, Keterampilan mengelola sejumlah tugas, Keterampilan menangani masalah, Keterampilan memelihara lingkungan kegiatan uji dan kemampuan mengadaptasi pengetahuan. 4.3. Hasil evaluasi disepakati tim Asesor untuk diputuskan.</p>
<p>5. Mencatat hasil penilaian</p>	<p>5.1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat. 5.2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya.</p>
<p>6. Memberikan umpan balik kepada peserta asesi</p>	<p>6.1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada peserta asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat. 6.2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan. 6.3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan. 6.4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi.</p>
<p>7. Membuat Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen</p>	<p>7.1. Laporan pelaksanaan dan keputusan asesmen dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan. 7.2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat. 7.3. Saran untuk perbaikan aspek dalam proses penilaian.</p>

1. Batasan Variabel

- 1.1 Sistem Penilaian.
- 1.2 Alat Penilaian.
- 1.3 Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi).
- 1.4 *Standing Operation Procedure (SOP)* Operasi Instalasi Penangkal / Penangkap Petir yang berlaku.
- 1.5 *Log sheet* atau *report sheet* peralatan Instalasi Penangkal / Penangkap Petir yang ditetapkan.
- 1.6 Peralatan dan instrumen Instalasi Penangkal / Penangkap Petir yang terkait dengan pelaksanaan asesmen.
- 1.7 Tempat uji asesmen.
- 1.8 Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya :
IPL.OPS.020(1).B; Mengoperasikan penangkal/penangkap petir.

2. Panduan Penilaian

- 2.1. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan (mengacu pada Kriteria Unjuk Kerja):
 - 2.1.1. Pengetahuan :
 - 2.2.1. Regulasi Teknik Ketenagalistrikan.
 - 2.2.2. Standar Kompetensi Nasional.
 - 2.2.3. Standar Latih Kompetensi.
 - 2.2.4. Komunikasi efektif.
 - 2.2.5. Metodologi Asesmen.
 - 2.1.2. Keterampilan :
 - 2.1.2.1. Mengoperasikan komputer dengan menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak yang relevan untuk membuat laporan asesmen.
 - 2.1.2.2. Berkomunikasi dengan pihak asesi atau pihak lain.
 - 2.1.2.3. Membuat soal ujian.
 - 2.1.2.4. Mengisi formulir cek lis uji praktek.
 - 2.1.2.5. Melaksanakan prosedur uji.
 - 2.1.2.6. Teknik mengevaluasi hasil uji.
 - 2.1.2.7. Merencanakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.8. Menyelenggarakan Asesmen Berbasis Kompetensi bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi.
 - 2.1.2.9. Membuat laporan Asesmen Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sub Bidang Operasi.

2.2. Ruang Lingkup Pengujian:

- 2.2.1. Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau di tempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 2.2.2. Persyaratan kualifikasi pendidikan formal, D3 Teknik dengan pengalaman kerja di bidangnya.
- 2.2.3. Pengujian terhadap Asesor Operasi Instalasi Penangkal / Penangkap Petir ini didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis dan praktek lapangan.

2.3. Aspek Penting :

Kemampuan yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan, dengan mengikuti kebijakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang diberlakukan dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar pelaksanaan asesmen dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi) dengan :

- a. Menunjukkan unjuk kerja yang konsisten pada setiap elemen kompetensi.
- b. Memenuhi kriteria unjuk kerja pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan metode asesmen yang telah ada di Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- c. Menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan serta sikap kerja yang dituntut dari unjuk kerja tersebut.

3. Catatan (“Note”) :

.....
.....
.....
.....
.....